

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

SALINAN

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN

NOMOR KEP- 516/BL/2012

TENTANG

PEDOMAN PENGUMUMAN HARIAN NILAI AKTIVA BERSIH
REKSA DANA TERBUKA

KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN,

- Menimbang : bahwa dalam rangka memberikan dasar hukum yang tegas bagi Reksa Dana dalam membentuk Portofolio Efek, baik terhadap jenis maupun persentase Efek, dipandang perlu untuk menyempurnakan Peraturan Nomor IV.C.3, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-08/PM/1997 tanggal 30 April 1997 tentang Pedoman Pengumuman Harian Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Terbuka, dengan menetapkan Keputusan Ketua Bapepam dan LK yang baru;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4372);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3618);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN TENTANG PEDOMAN PENGUMUMAN HARIAN NILAI AKTIVA BERSIH REKSA DANA TERBUKA.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

- 2 -

Pasal 1

Ketentuan tentang Pedoman Pengumuman Harian Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Terbuka diatur dalam Peraturan Nomor IV.C.3 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

- (1) Reksa Dana Campuran yang pada saat ditetapkannya Keputusan ini memiliki Portofolio Efek berupa Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau instrumen pasar uang dalam negeri dalam persentase yang tidak sesuai dengan ketentuan angka 1 huruf d Peraturan Nomor IV.C.3, Lampiran Keputusan ini, dilarang menambah persentase pemilikan atas Efek-Efek yang telah melampaui persentase sebagaimana dimaksud dalam ketentuan angka 1 huruf d tersebut.
- (2) Reksa Dana Campuran yang Pernyataan Pendaftarannya telah efektif pada saat ditetapkannya Keputusan ini, wajib menyesuaikan Portofolio Efek-nya sesuai dengan ketentuan angka 1 huruf d Peraturan Nomor IV.C.3 Lampiran Keputusan ini paling lambat tanggal 30 Juni 2013.

Pasal 3

Reksa Dana yang Pernyataan Pendaftarannya telah efektif pada saat ditetapkannya Keputusan ini, wajib menghitung Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana dimaksud berdasarkan Nilai Pasar Wajar yang diperoleh sesuai tata cara yang diatur dalam Peraturan Nomor IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012, sejak tanggal 1 Januari 2013.

Pasal 4

Reksa Dana yang Pernyataan Pendaftarannya telah disampaikan kepada Bapepam dan LK sebelum ditetapkannya Keputusan ini, namun Pernyataan Pendaftaran dimaksud belum menjadi efektif, maka:

- a. komposisi Portofolio Efek Reksa Dana dimaksud harus sesuai dengan Peraturan Nomor IV.C.3, Lampiran Keputusan ini; dan

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

- 3 -

- b. penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana dimaksud, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar yang diperoleh sesuai tata cara yang diatur dalam Peraturan Nomor IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012, sejak tanggal 1 Januari 2013.

Pasal 5

Sejak ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan tanggal 31 Desember 2012, penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Pasar Uang dilakukan sesuai Peraturan Nomor IV.C.3, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-08/PM/1997 tanggal 30 April 1997 tentang Pedoman Pengumuman Harian Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Terbuka.

Pasal 6

Peraturan Nomor IV.C.3, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-08/PM/1997 tanggal 30 April 1997 tentang Pedoman Pengumuman Harian Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Terbuka, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 1 Januari 2013.

Pasal 7

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 21 September 2012
Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
dan Lembaga Keuangan

ttd.

Ngalim Sawega
NIP 195505301977111001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum

ttd.

Prasetyo Wahyu Adi Suryo
NIP 195710281985121001

PERATURAN NOMOR IV.C.3 : PEDOMAN PENGUMUMAN HARIAN NILAI
AKTIVA BERSIH REKSA DANA TERBUKA

1. Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:
 - a. Reksa Dana Pasar Uang adalah Reksa Dana yang hanya melakukan investasi pada:
 - 1) instrumen pasar uang dalam negeri; dan/atau
 - 2) Efek Bersifat Utang yang:
 - a) diterbitkan dengan jangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun; dan/atau
 - b) sisa jatuh temponya tidak lebih dari dari 1 (satu) tahun.
 - b. Reksa Dana Pendapatan Tetap adalah Reksa Dana yang melakukan investasi paling kurang 80% (delapan puluh perseratus) dari Nilai Aktiva Bersih dalam bentuk Efek Bersifat Utang.
 - c. Reksa Dana Saham adalah Reksa Dana yang melakukan investasi paling kurang 80% (delapan puluh perseratus) dari Nilai Aktiva Bersih dalam bentuk Efek Bersifat Ekuitas.
 - d. Reksa Dana Campuran adalah Reksa Dana yang melakukan investasi pada Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau instrumen pasar uang dalam negeri yang masing-masing tidak melebihi 79% (tujuh puluh sembilan perseratus) dari Nilai Aktiva Bersih, dimana dalam portofolio Reksa Dana tersebut wajib terdapat Efek Bersifat Ekuitas dan Efek Bersifat Utang.
2. Reksa Dana Pasar Uang dilarang memungut biaya penjualan dan biaya pembelian kembali Unit Penyertaan.
3. Bank Kustodian Reksa Dana Terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 1 Peraturan ini wajib menghitung pada setiap hari bursa:
 - a. Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana per Unit Penyertaan atau per saham;
 - b. Hasil investasi Reksa Dana dalam 30 (tiga puluh) hari terakhir, dihitung sesuai dengan ketentuan angka 1 huruf a Peraturan Nomor VIII.G.9 tentang Informasi Dalam Ikhtisar Keuangan Singkat Reksa Dana;
 - c. Hasil investasi Reksa Dana dalam 1 (satu) tahun terakhir, dihitung sesuai dengan ketentuan angka 1 huruf a Peraturan Nomor VIII.G.9 tentang Informasi Dalam Ikhtisar Keuangan Singkat Reksa Dana; dan
 - d. Hasil investasi riil dalam 1 (satu) tahun terakhir setelah memperhitungkan biaya penjualan dan biaya pembelian kembali Unit Penyertaan atau saham, dihitung sesuai dengan ketentuan angka 1 huruf b Peraturan Nomor VIII.G.9 tentang Informasi Dalam Ikhtisar Keuangan Singkat Reksa Dana.

LAMPIRAN
Keputusan Ketua Bapepam dan LK
Nomor : Kep- 516/BL/2012
Tanggal : 21 September 2012

Besarnya biaya penjualan dan pembelian kembali yang dibebankan dalam perhitungan ini adalah sebesar yang ditetapkan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus.

4. Perhitungan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 Peraturan ini, disampaikan kepada Bapepam dan LK dengan menggunakan Formulir Nomor IV.C.3-1, paling lambat pukul 10.00 WIB hari bursa berikutnya.
5. Perhitungan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 Peraturan ini wajib diumumkan kepada masyarakat melalui paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat pada hari bursa berikutnya.
6. Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Bapepam dan LK dapat mengenakan sanksi terhadap setiap Pihak yang melanggar ketentuan Peraturan ini termasuk Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 21 September 2012

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
dan Lembaga Keuangan

ttd.

Ngalim Sawega
NIP 195505301977111001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum

ttd.

Prasetyo Wahyu Adi Suryo
NIP 195710281985121001

